



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor: 365/Pdt.P/2011/PA Bpp

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh.

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai
Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut:-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan lisan bertanggal 28 Nopember 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, di bawah register perkara nomor 365/Pdt.P/2011/PA Bpp. tanggal 28 Nopember 2011, mengajukan permohonan Asul Usul Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :-

1. Pada tanggal 2 Februari 1970 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama ALMARHUM SUAMI PEMOHON, secara agama Islam di desa Sinjai, dengan penghulu kampung bernama Jamak dan yang menjadi wali nikah adalah AYAH KANDUNG PEMOHON (ayah kandung Pemohon).
2. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dua orang saksi bernama Kantor dan Alimuddin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah).-
3. Bahwa Suami Pemohon ALMARHUM SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 2011 di Balikpapan karena sakit biasa.-
4. Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon berstatus jejaka.-
5. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 orang anak bernama:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK PERTAMA, lahir di Balikpapan tanggal 20 September 1982,-
 - b. ANAK KEDUA, lahir di Balikpapan tanggal 17 Januari 1984,
 - c. ANAK KETIGA, lahir di Balikpapan tanggal 11 Nopember 1985.-
6. Bahwa anak-anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon dan telah dipelihara, dididik dan dirawat sejak lahir hingga kini sebagaimana mestinya.
7. Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon.
8. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1994 Pemohon melakukan nikah ulang di Kantor Urusan Agama di Balikpapan dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1120/31/I/1995, tanggal 2 Januari 1995.-
9. Bahwa oleh karena anak tersebut lahir sebelum tanggal Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon kesulitan untuk mengurus administrasi Jamsostek, oleh karena itu Pemohon mohon penetapan ke Pengadilan Agama Balikpapan sebagai persyaratan pembuatan pernyataan ahli waris.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan, anak-anak bernama.
 - a. ANAK PERTAMA, lahir di Balikpapan tanggal 20 September 1982,
 - b. ANAK KEDUA, lahir di Balikpapan tanggal 17 Januari 1984,
 - c. ANAK KETIGA, lahir di Balikpapan tanggal 11 Nopember 1985.

adalah anak sah Pemohon, PEMOHON dengan suami Pemohon bernama ALMARHUM SUAMI PEMOHON.

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap sendiri di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan ketiga orang anak Pemohon yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat, dan dinyatakan sah menurut hukum sebagai anak Pemohon.-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Potokopi surat pernyataan yang menyatakan ANAK PERTAMA lahir di Balikpapan tanggal 20 September 1982, jenis kelamin laki-laki, adalah anak pertama dari pasangan ALMARHUM (almarhum) dan Minah (bukti P-1).
2. Potokopi surat pernyataan yang menyatakan ANAK KEDUA, lahir di Balikpapan tanggal 17 September 1984, jenis kelamin laki-laki, adalah anak ketiga dari pasangan ALMARHUM (almarhum) dan Minah (bukti P-2).-
3. Potokopi surat pernyataan yang menyatakan ANAK KETIGA, lahir di Balikpapan tanggal 11 Nopember 1985, jenis kelamin perempuan, adalah anak ketiga dari pasangan ALMARHUM (almarhum) dan Minah (bukti P-3).-
4. Potokopi Kutipan Akata Nikah Nomor: 1120/31/I/1995, tanggal 2 Januari 1995, dari Kantor Urusan Agama DiKota Balikpapan yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Bukti P-4).
5. Potokopi surat keterangan meninggal nomor: 474.3/00318/CBB-PEM, tanggal 14 Nopember 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Balikpapan Barat, menerangkan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 2011, atas nama ALMARHUM (bukti P-5).

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi;-

1. SAKSI PERTAMA, dibawah sumpahnya menerangkan:-

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan kerabat, dan kenal dengan suami Pemohon.-
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan ALMARHUM adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Sinjai, Sulawesi Selatan, dengan cara di bawah tangan, sehingga tidak memiliki bukti nikah resmi.

- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan mereka, tapi mengetahuinya setelah diberi tahu oleh pemohon.
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai 3 orang anak keturunan.-
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak mereka.

2. SAKSI KEDUA, di bawah sumpahnya menerangkan :-

- Bahwa, saksi kenal baik dengan Pemohon dengan ALMARHUM sebagai suami pemohon, karena ada hubungan kerabat.
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan ALMARHUM adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1970, di Sinjai, Sulawesi Selatan, dengan cara di bawah tangan, sehingga tidak memiliki bukti nikah resmi.
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan mereka, tapi mengetahuinya setelah diberi tahu oleh pemohon.
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai 3 orang anak keturunan.-
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak mereka.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan apapun lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menetapkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Artinya, hukum yang baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terungkap fakta dipersidangan bahwa asal-usul tiga orang anak tersebut adalah lahir dari perkawinan Pemohon yang tidak tercatat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa, sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak yang dimohonkan oleh pemohon dan terbukti beralasan hukum oleh karenanya dipertimbangkan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon.-
- Menetapkan anak bernama:-
 1. ANAK PERTAMA, lahir di Balikpapan tanggal 20 September 1982,-
 2. ANAK KEDUA, lahir di Balikpapan tanggal 17 Januari 1984,-
 3. ANAK KETIGA, lahir di Balikpapan tanggal 11 Nopember 1985.-

adalah anak-anak pemohon, PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama ALMARHUM SUAMI PEMOHON.-

- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1433 Hijriyah, oleh kami **Muslim, S.H.** Ketua Majelis, serta **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. H. Damanhuri Aly** masing-masing Hakim Anggota, penetapan pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi **Baihaqi, S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.-

Ketua Majelis,

ttd

Muslim, S. H.

Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Anggota Majelis

ttd

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti

ttd

Baihaqi, S.H. M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya proses Rp 50.000,-

Panggilan pemohon Rp 60.000,-

Redaksi Rp 5.000,-

Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp 151.000,-

(seratus limapuluh tiga ribu rupiah)

2012

Balikpapan, 5 Januari

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

ttd

Drs. Kurthubi, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)